



***Stakeholders Mapping* Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Studi Kasus di Kota Cilegon Provinsi Banten)**

Kandung Sapto Nugroho

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42163

ARTICLE INFO

Article history:

Received 06/08/2023

Received in revised form 09/10/2023

Accepted 13/10/2023

Abstract

Conflicts in the name of religion in various parts of the world are currently escalating, and Indonesia is no exception. Cilegon City is known as one of the intolerant cities. This article was conducted to identify stakeholders in the governance of religious harmony in Cilegon City, then categorize them and look at interactions between stakeholders. The study was conducted with a qualitative approach. Data collection by interviews, observation and documentation studies while still carrying out the obligation to triangulate data sources and techniques. This study found that there are six stakeholders namely: government, social organizations, mass media, academics, private sector, and quasi-NGOs with six different roles, namely as (1) regulator; (2) facilitators; (3) implementers; (4) evaluators; (5) advocates; and (6) beneficiaries and have four different interests, namely (1) economy; (2) social; (3) politics; and (4) religion. Religious interests arise because of the enthusiasm to defend religion from the main actors in the governance of religious harmony. The researcher encourages further studies on the potential and consensus strategies for local wisdom in fulfilling the right to houses of worship in Banten.

Keywords: *Stakeholder Mapping, Cilegon City, Religious Harmony.*

Abstrak

Konflik atas nama agama di berbagai belahan dunia dewasa ini eskalasinya makin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia. Kota Cilegon disebut sebagai salah satu kota intoleran. Artikel ini dilakukan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon, kemudian mengkategorisasikannya serta melihat interaksi diantara para pemangku kepentingan. Kajian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan tetap melakukan kewajiban triangulasi data sumber dan teknik. Kajian ini menemukan bahwa terdapat enam stakeholder yakni: pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media massa, akademisi, swasta, dan quasi-NGO dengan enam peran berbeda yaitu sebagai (1) regulator; (2) fasilitator; (3) implementator; (4) evaluator; (5) advokator; dan (6) penerima manfaat dan memiliki empat kepentingan berbeda yakni (1) ekonomi; (2) sosial; (3) politik; dan (4) agama. Kepentingan agama muncul karena semangat membela agama dari para aktor utama tata kelola kerukunan umat beragama. Peneliti mendorong kajian lanjutan pada potensi dan strategi rekonsensus kearifan lokal dalam pemenuhan hak rumah peribadatan di Banten.

Kata kunci: *Stakeholder Mapping, Cilegon, Kerukunan Umat Beragama.*

*Penulis Korespondensi

E-mail : kandung.sapto@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Posisi agama mempunyai peran sentral. Haynes et al., (2005: 138), agama menjadi *values* dasar pada proses pertimbangan perumusan kebijakan publik. Laku agama sangat tergantung pada "*condition*", bisa memperburuk namun sekaligus bisa menyelesaikan konflik politik, walaupun beberapa kelompok agama menghindari keterlibatan politik. Haynes menyampaikan, *faith-based organizations* berkontribusi pada pencegahan konflik dan menjaga perdamaian, pembangunan ekonomi, pemerintahan, lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Agama dan kegiatan pembangunan mempunyai relasi kuat, peran agama bisa konstruktif namun bisa destruktif. Semua agama besar, memiliki kesamaan dalam mempromosikan isu keadilan, kesetaraan dan harmoni sosial (Kirmani, 2008: 808).

Konflik atas nama agama menunjukkan eskalasi yang meningkat di seluruh dunia seperti Perancis, Inggris, Amerika, India, Myanmar, Australia, China dan lain-lain. Kasus terbaru adalah demonstrasi yang diikuti dengan pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia yang dipimpin oleh Rasmus Paludan. Kondisi ini karena kegiatan demonstrasi yang terkesan diijinkan oleh pemerintah negara tersebut atas nama menjaga kebebasan berpendapat. Setiap negara memilih cara relasi negara dan agama.

Pilihan relasi negara dan agama akan membentuk iklim kerukunan umat beragama di sebuah negara. Laporan The Economist Intelligence Unit 2021, menyebutkan bahwa Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, Timor-leste dan Singapura

sebagai kurang demokrasi atau *flawed democracy*. Myanmar, Kam-boja, Vietnam, dan Laos sebagai negara *authoritarian* Economist Intelligence Unit (2021: 16).

Keberagaman umat manusia adalah keniscayaan. Indonesia mempunyai nilai *unity in diversity* yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nilai keadilan bahkan termaktub pada sila ke-lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, ritual keagamaan, kerukunan umat beragama adalah keadilan hakiki setiap warga negara tanpa terkecuali. Keberagaman Indonesia diantaranya suku, ras, bahasa, dan agama.

Peran negara sangat krusial, khususnya birokrasi di tingkat bawah. Seringkali birokrasi tingkat bawah menjadi faktor pelestari dari norma dan praktik kelembagaan yang *injustice* sehingga memunculkan ketegangan dalam proses pelayanan publik melalui diskresi yang diambil tidak mampu mempromosikan keadilan pragmatis (Maynard-moody & Musheno, 2012: 516).

Kemajemukan Indonesia tidak terbantahkan yakni keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, kemajemukan beragama Indonesia didominasi pemeluk Agama Islam (86,88 persen), Kristen (7,49 persen), Katolik (3,09 persen), Hindu (1,71 persen), Budha (0,75 persen), Kong Hu Cu (0,03 persen), dan aliran kepercayaan (0,04 persen) (Katadata, 2021). Secara historis Indonesia cukup mempunyai pengalaman dalam

hal konflik berbasis agama seperti di Poso dan Ambon.

Kerukunan umat beragama di Indonesia dipahami mencakup pada empat masalah yakni (1) pendirian rumah ibadah; (2) penyiaran agama; (3) bantuan keagamaan luar negeri; dan (4) tenaga asing bidang keagamaan (Kemenag RI, 2017). Berdasarkan data dari Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Nasional menunjukkan bahwa isu kerukunan umat beragama didominasi pada isu pendirian rumah ibadah 63,76 persen, kasus kerukunan umat beragama lainnya (intra dan inter) 17,45 persen, paham/aliran keagamaan 15,44 persen, dan nihil 3,36 persen (Nifasri, 2021).

Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa kearifan lokal di Banten (42,24) adalah paling rendah dibandingkan 33 provinsi lainnya, nilai kearifan lokal di tingkat nasional (46,99) terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat atas kearifan lokal (71,59) dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal (22,38) (Kemenag RI, 2019: 56-59). Data peran Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Banten (2,38) juga paling rendah dibandingkan 33 provinsi lainnya, sedangkan nilai peran Kementerian Agama di tingkat nasional (7,93), terdiri dari penyuluhan (6,03), fasilitasi (7,10), dan pembinaan (10,65) (Kemenag RI, 2019: 52). Sehingga berdampak pada kerukunan umat beragama di Indonesia.

Halili dari Setara Institute mempublikasikan survei indeks kota toleran tahun 2018, menunjukkan bahwa Kota Cilegon (3.420) merupakan kota dengan predikat intoleran peringkat keempat paling bawah dari 94 kota di seluruh Indonesia (Halili et al., 2018: 17) pada laporan tahun 2020 (3,727) masih pada peringkat yang

sama dan dinamika masyarakat sipilnya termasuk dalam kategori sangat lemah untuk promosi toleransi dan kerukunan meski secara demografis termasuk kota dengan penduduk yang beragam dari sisi agama (Azhari & Halili, 2020: 65).

Berbagai peristiwa konflik yang terjadi di Kota Cilegon ketika digali lebih dalam menunjukkan bahwa konflik yang terjadi semuanya dipicu pada masalah eksistensi/pendirian rumah peribadatan. Secara kuantitas umat muslim di Kota Cilegon adalah mayoritas. Kolektivitas kekuatan mayoritas mampu menghasilkan kesepakatan yang diformalkan dalam SK Bupati Serang No: 189/Huk/SK/1975 tentang penutupan gereja/tempat jemaah bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang yang secara tegas melarang berdirinya rumah ibadah di Cilegon dan pemenuhan kebutuhan beribadat dilakukan di Kota Serang. Oleh karena itu sangat diperlukan kajian tentang pemetaan pemangku kepentingan dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon.

Bahasa sederhana dari pemangku kepentingan merupakan para pihak yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan dengan segala dinamikanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tarik menarik antar kepentingan ini akan mempengaruhi jalannya organisasi atau masyarakat. Penelitian dari Breesam & Kadhim Jawad, (2021) menunjukkan bahwa kompetensi dan komunikasi efektif sangat mempengaruhi pencapaian tujuan.

Definisi dari Edward Freeman menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi (Friedman & Miles, 2006: 1). Definisi dari (Carroll & Nasi, 1977)

menjelaskan stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi dan proses, aktivitas, dan fungsinya. Definisi yang hampir sama disampaikan oleh Steve Rowlinson dan Yan Ki Fiona Cheung yang menjelaskan pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi atau proyek (Rowlinson & Cheung, 2008).

Berdasarkan beberapa definisi di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah setiap pihak baik individu maupun kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atas sebuah masalah. Terkait kajian ini, maka dapat disimpulkan pemangku kepentingan tata kelola kerukunan umat beragama adalah setiap individu, kelompok atau organisasi baik pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kepentingan dalam tata kelola kerukunan beragama di Kota Cilegon Banten.

Konsep *triple helix* dikembangkan Etzkowitz meliputi pemerintah, privat, dan akademisi (Binz & Truffer, 2017; Etzkowitz, 2000; Lazzeretti & Capone, 2016) dan lain-lainnya. Dikembangkan menjadi konsep *quadruple helix* merupakan penambahan konsep *triple helix* (pemerintah, universitas, swasta) dengan *open society/civil society* (Brunetta et al., 2016; Hasche et al., 2019; Peris-ortiz, 2016; Schutz et al., 2019). Dikembangkan lagi menjadi *quintuple helix* dengan penambahan budaya (Carayannis E. G. et al., 2012) (Malik et al., 2021). Igor Calzada menggunakan istilah *penta helix* terdiri dari *government, business, academician, NGO, dan mass media* (Calzada, 2016). Penambahan masyarakat terdampak menjadi *hexa helix* (Rachim et al., 2020), ini mirip dengan karakteristik *hexa helix*nya I Nyoman Darma Putra, (2018) yang menambahkan *tourist*.

Sedangkan *hexa helix* dari Zakaria et al., (2019) menambahkan *role of law and regulation* selain *government, entrepreneur/business, community, akademisi, dan media massa*.

Lindmark et al. (2009) menjelaskan *penta helix*:

1. Pemerintah, kelompok ini mencakup pada semua lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah (di semua tingkatan pemerintah) yang memiliki otoritas dan kewenangan publik.
2. Dunia Usaha, mencakup kelompok bisnis seperti asosiasi pengusaha yang biasanya berdasarkan kepentingan usahanya baik pada skala lokal, nasional maupun internasional.
3. Universitas, kelompok ini berbasis keahlian, kompetensi keilmuan yang berbasis pada riset dan pengembangannya seperti advokasi atau konsultan spesifik.
4. NGO, kelompok ini mencakup aktivitas sukarela dari kelompok yang memberikan layanan pada masyarakat dengan prinsip nirlaba. Ketika berpartisipasi selalu dengan sikap saling menghormati, kesopanan budaya dan ramah.
5. Media Massa, kelompok ini mencakup pada pelaku media massa baik cetak maupun elektronik yang mendorong kepentingan publik menjadi aras utama dalam menjalankan organisasinya.

Adapun kategorisasi pemangku kepentingan didasarkan pada pendapat Eden dan Ackermann yang mendasarkan pada tingkat kepentingan dan pengaruh dari si pemangku kepentingan dalam sebuah matriks (Eden & Ackermann, 1998). Kelompok pemangku kepentingan diklasifikasikan sebagai *players* (kwadran I) merupakan pemain kunci yang memiliki karakteristik pengaruh dan

kepentingan yang tinggi. *Context setters* (kwadran II) merupakan karakteristik yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan yang rendah. *Subjects* (kwadran III) yang memiliki karakteristik pengaruh rendah namun memiliki kepentingan yang tinggi. *Crowd* (kwadran IV) yang memiliki karakteristik pengaruh dan kepentingan yang rendah. Analisa pola interaksi hubungan antar pemangku kepentingan dapat diidentifikasi pada tiga pola yakni pola potensi konflik, pola potensi saling mengisi, dan pola saling bekerja sama (Reed et al., 2009).

Analisis pengelompokan peran pemangku kepentingan didasarkan klasifikasi William N. Dunn (2003) yang menyebutkan terdapat enam peran yakni regulator, fasilitator, implementator, evaluator, advocator, dan penerima manfaat. Klasifikasi kepentingan dari pemangku kepentingan menggunakan klasifikasi dari Lienert et al. (2013) yang menyebutkan terdapat empat yakni kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Selain keempat motif kepentingan tersebut, penelitian ini menambahkan identifikasi motif kepentingan agama. Kategorisasi pemangku kepentingan menggunakan kategorisasi dari Crosby (1991) yang menyebutkan terdapat tiga yakni *primary stakeholder* (utama), *key stakeholder* (kuat/signifikan, dan *secondary stakeholder* (penengah/ membantu).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mengamati fenomena dan isu sosial dengan tipe penelitian diskriptif. Pemilihan metode ini memberikan penelitian ini ruang yang lebih luas pada dinamika temuan saat observasi, pengambilan data, triangulasi maupun analisis data. Sehingga mendapatkan gambaran fenomena yang diamati secara lebih komprehensif, detail dan lengkap.

Peneliti hanya terlibat sebagai *fully observer*, membangun *trust* dengan menghormati sudut pandang narasumber. Fokus artikel ini adalah pada tiga hal yakni indentifikasi stakeholder tata kelola kerukunan umat beragama, kategorisasinya dan disertai dengan analisa hubungan antar stakeholder.

Terkait topik agama, Imam Suprayogo dan Tobroni (2001: 17) menyampaikan bahwa penelitian agama adalah pengkajian akademis terhadap agama sebagai realitas sosial, baik berupa teks, pranata sosial maupun perilaku sosial yang lahir atau sebagai perwujudan kepercayaan suci. Penelitian agama adalah pengkajian akademis terhadap ajaran dan keberagamaan (*religiousity*). Sedangkan C. P. Tiele menjelaskan, agama bersifat fenomenologis, agama merupakan agregat dari fenomena yang selalu disebut sebagai religius, bertentangan dengan etika, estetika, politik dan lain-lain sebagai manifestasi dari pikiran manusia dalam kata, perbuatan, adat istiadat, dan institusi yang menjelaskan relasi kepercayaan manusia pada "*superhuman*" (Wardenburg, 1972: 132), sehingga kajian ini akan sangat fenomenologis.

Fenomena yang diamati dalam penelitian kualitatif dieksplorasi secara mendalam pada relasi internal umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah di Kota Cilegon Banten. Bagian yang paling menentukan dalam upaya menjaga kualitas data adalah penentuan informan penelitian. Menjaga kualitas, akurasi, dan independensi *key informan* menjadi *urgent* karena akan menentukan kualitas data untuk dianalisis dan berakhir pada penentuan kesimpulan penelitian. Oleh karenanya, penentuan informan akan menentukan sudut pandang dan derajat objektivitas informasi. Sehingga informan harus

memahami, menguasai fokus kajian ini (*purposive sampling*) sampai didapatkan kejenuhan data, yakni ketika data terkumpul sudah tidak lagi terdapat variasi data.

Karakteristik informan yang dipilih harus memenuhi kualifikasi keterkaitan langsung dan tidak langsung atas pengelolaan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon Banten. Misalkan keterkaitan karena tugas pokok fungsinya dalam menjalankan jabatan dari informan tersebut, atau karena keilmuannya, atau karena aktivitas ketokohnya baik dari dalam maupun luar lingkungan pemerintahan. Penelitian ini berhasil mewawancarai 28 (dua puluh delapan) informan yang terdiri dari anggota/mantan DPRD, peneliti/akademisi, tokoh masyarakat, media, LSM, FKUB, MUI, Polri, Aparatur Sipil Negara Kantor Kemenag Kota Cilegon, dan Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Analisis stakeholder pada tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon dilakukan melalui tiga tahapan analisa. Tahapan pertama adalah identifikasi stakeholder, dilanjutkan dengan kategorisasi stakeholder dan ditutup dengan analisa hubungan antar stakeholder (Reed et al., 2009).

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan sangat vital dalam menjaga kerukunan umat beragama. Subjek aktor tata kelola kerukunan umat beragama di Cilegon hanya terdapat enam aktor yakni: pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media massa, akademisi, swasta, dan *quasi-NGO*.

Hasil pengelompokkan peran pemangku kepentingan dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon terdapat enam peran yaitu (1) regulator; (2) fasilitator; (3) implementator; (4) evaluator; (5) *advocator*; dan (6) penerima manfaat. Hasil klasifikasi kepentingan dari pemangku kepentingan mendapati empat kepentingan yaitu (1) ekonomi; (2) sosial; (3) politik; dan (4) agama. Kategorisasi pemangku kepentingan *primary stakeholder* (utama) adalah pemerintah dan FKUB sebagai *Quasi-NGO*. Pemangku kepentingan berkategori sebagai *key stakeholder* (kuat/signifikan, adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan/*NGO/civil society*). Pemangku kepentingan berkategori sebagai *secondary stakeholder* (penengah/ membantu) adalah media massa, akademisi dan swasta. Hasil klasifikasi pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Identifikasi Peran, Kepentingan, dan Kategorisasi *Stakeholder* dalam Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon Banten

No	Pemangku Kepentingan (Lindmark et al., 2009)	Peran (Dunn (2003)	Kepentingan (Lienert et al., 2013)	Kategori (Crosby, 1991)
1.	Pemerintah	Regulator, Implementor, Fasilitator, Evaluator, <i>Advocator</i> , Penerima manfaat	Sosial Politik Ekonomi	<i>Primary Stakeholder</i>
2.	Organisasi Kemasyarakatan	Implementor Penerima manfaat	Sosial Politik Agama	<i>Primary Stakeholder</i>

	Keagamaan/NGO/ <i>Civil Society</i>			
3.	Media Massa	<i>Advocator</i>	Sosial Ekonomi	<i>Secondary Stakeholder</i>
4.	Akademisi	<i>Advocator</i>	Sosial Agama	<i>Secondary Stakeholder</i>
5.	Swasta	Fasilitator Penerima manfaat	Ekonomi Sosial	<i>Secondary Stakeholder</i>
6.	<i>Quasi Non-Government Organization</i>	Implementor Fasilitator Regulator <i>Advocator</i>	Sosial Politik Agama	<i>Key Stakeholder</i>

Sumber: Penelitian, 2022

Keterlibatan keenam stakeholder ini peneliti menyebutnya sebagai *sextuple helix* dalam tata kelola kerukunan umat beragama.

2. Kategorisasi Pemangku Kepentingan

Kategorisasi pemangku kepentingan menjadi perlu untuk dilakukan sebagai pemetaan *positioning of stakeholder*. Eden dan Ackermann mendasarkan pada tingkat kepentingan dan pengaruh dari si pemangku

kepentingan dalam sebuah matriks (Eden & Ackermann, 1998). Kelompok pemangku kepentingan diklasifikasikan sebagai *players* (kwadran I), *context setters* (kwadran II), *subjects* (kwadran III), dan *crowd* (kwadran IV). Berdasarkan matriks tingkat pengaruh - kepentingan tersebut maka pengelompokan stakeholder dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Matrik Analisa Pengaruh - Kepentingan Stakeholders

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Kategori *players* dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon adalah pemerintah, *Quasi NGO* (FKUB), dan *NGO/Civil Society* yang mempunyai *interest* dan pengaruh yang sangat tinggi. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama baik Kanwil Kemenag Provinsi Banten maupun Kantor Kemenag Kota

Cilegon mempunyai andil yang sangat kuat dalam membentuk pola interaksi, walaupun dalam interaksi lapangan lebih terkooptasi pada *powerfullnya civil society* yang digawangi organisasi kemasyarakatan keagamaan, massa, dan *local strongman*. Pada kwadran ini walau-pun pemerintah sebagai *primary stakeholder* dan *Quasi-NGO* sebagai *key stakeholder* namun dalam interaksi antar *stakeholder*

menunjukkan adanya dominasi *civil-society* sebagai *primary stakeholder* (*local strongman* dan massa) atas pemerintahan yang ada, sehingga pilihan komitmen dan sikapnya adalah *pro status quo*, pada-hal seharusnya menjadi regulator, fasilitator, implementor, evaluator, dan *advocator*.

Kwadran *context setters* adalah media massa sebagai *secondary stakeholder* yang mempunyai pengaruh cukup tinggi namun *interestnya* agak rendah, walaupun sosial media punya *interest* yang cukup tinggi. Media cetak dan elektronik (*online*) dalam menambil sikap atas isu kerukunan beragama memperhatikan prinsip *cover both side* dan tidak mau digunakan sebagai alat propaganda kelompok tertentu. Misalkan ketika pewarta mendapat-kan tembusan informasi bahwa di sebuah daerah terdapat pembubaran kegiatan ibadat agama tertentu, pemimpin redaksi tidak akan serta-merta membuat keputusan bahwa berita tersebut untuk naik tayang pemberitaan. Akan berbeda halnya ketika masyarakat beramai-ramai mendatangi pejabat publik terkait kegiatan agama tertentu, serta tidak menggunakan istilah gereja, tetapi menggunakan istilah rumah ibadah. Media massa mampu menjadi *advocator* isu kerukunan beragama. Karakter tersebut tidak terlihat di pengguna sosial media cenderung kurang berimbang mengancam kerukunan umat beragama walaupun terdapat kelompok masyarakat yang meng-*counter* isu tersebut di ruang publik. Menjadikan sosial media sebagai alat tekan (Pischetola, 2016: 209).

Kwadran *subjects* adalah pihak swasta sebagai *secondary stakeholder* yang minim pengaruhnya namun memiliki kepentingan yang sangat tinggi karena terkait dengan iklim bisnis/investasi. Potensi konflik yang

tinggi dan fakta sudah terbukti berulang kali terjadi akan mengganggu iklim investasi. Posisi swasta yang sangat strategis tidak diberikan ruang maksimal dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Cilegon. Seiring berjalannya waktu, peran swasta semakin berkurang, pada era 1970-an menjadi subjek pada sekarang ini hanya sebagai objek fasilitasi dan penerima manfaat semata.

Pemangku kepentingan dalam kategori *crowd* yakni pihak yang memiliki pengaruh dan *interest* yang rendah adalah akademisi sebagai *secondary stakeholder*. Akademisi kurang mampu mewarnai kehidupan bermasyarakat Kota Cilegon, hal ini disebabkan masyarakat lebih mendengar ulama/kyai daripada para akademisi sebagai basis kulturalnya. Dalam memberikan advokasi, akademisi sebatas sebagai peneliti/publikasi walaupun memang terdapat akademisi yang terlibat aktif dalam tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon namun perannya kurang maksimal, karena akademisi tersebut perannya juga sekaligus sebagai tokoh agama, sehingga terdapat kepentingan agama, serta tidak dilibatkannya akademisi dari perguruan tinggi non basis keagamaan.

3. Analisa Hubungan Antar Pemangku Kepentingan

Pendalaman pada relasi antar pemangku kepentingan menarik untuk dilakukan karena akan mendapatkan motif atau interest dari pemangku kepentingan dalam tata kelola kerukunan umat beragama sekaligus mendalami pola interaksi tata kelolanya. Pola interaksi hubungan antar pemangku kepentingan dapat diidentifikasi pada tiga pola yakni pola potensi konflik, pola potensi saling mengisi, dan pola saling bekerja sama (Reed et al., 2009).

Interaksi hubungan antar pemangku kepentingan lebih mudah dipahami dalam bentuk matrik. Interaksi yang berpotensi konflik disimbolisasikan dengan angka kode 1, interaksi yang berpotensi saling mengisi

disimbolisasikan dengan angka 2, dan interaksi yang berpotensi bekerja sama disimbolisasikan dengan angka 3. Lihat gambar berikut:

Tabel 2. Hubungan Antar Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama di Kota Cilegon Banten

	Pemerintah	NGO/Civil society	Media Massa	Akademi	Swasta	Qua-NGO
Pemerintah	2,3	2,3	2,3	3	2,3	2,3
NGO/Civil society	2,3	1,2,3	2,3	2,3	2,3	1,2,3
Media Massa	2,3	2,3	2,3	3	3	2,3
Akademi	3	2,3	3	2,3	2,3	2,3
Swasta	2,3	2,3	3	2,3	3	2,3
Qua-NGO	2,3	1,2,3	2,3	2,3	2,3	1,2,3

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa konflik yang terjadi pada hubungan internal FKUB (*quasi-NGO*) dan antar organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan tokoh-tokoh kunci di masyarakat akar rumput masih terjadi.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa keenam *stakeholder* tata kelola kerukunan umat beragama di Kota Cilegon disebut *sextuple helix* yakni: pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media massa, akademi, swasta, dan *quasi-NGO* dengan enam peran berbeda yaitu sebagai (1) regulator; (2) fasilitator; (3) implementator; (4) evaluator; (5) *advocator*; dan (6) penerima manfaat dan memiliki empat kepentingan berbeda yakni (1) ekonomi; (2) sosial; (3) politik; dan (4) agama harus saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing tanpa mengklaim paling benar dan mengacu pada konstitusi serta menempatkan keselamatan dan ke-maslahatan rakyat di atas segalanya. Guna

mendorong hal tersebut perlu penelitian lebih mendalam pada potensi dan strategi rekonsensus kearifan lokal dalam pemenuhan hak rumah peribadatan di Banten.

PENGHARGAAN

Peneliti sangat berterima kasih kepada keterbukaan para tokoh pemuka agama di wilayah Kota Cilegon pada khususnya dan Banten pada umumnya. Serta para pemimpin formal Pusat maupun Daerah serta organisasi massa yang telah berkontribusi besar pada kajian ini yang selalu terbuka pada ruang-ruang diskusi lintas agama.

REFERENSI

- Azhari, S., & Halili. (2020). Indeks Kota Toleran 2020. In I. Yosarie (Ed.), *Setara-Institute.Org*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Binz, C., & Truffer, B. (2017). Global Innovation System-A Conceptual Framework for Innovations Dynamics in Transnational Contexts. *Research Policy*, 46(7),

- 1284–1298.
- Breesam, H. K., & Kadhim Jawad, Z. A. (2021). Application of stakeholder theory in procedures for maintenance work for government buildings in Iraq. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1090(1), 1.
<https://doi.org/10.1088/1757-899x/1090/1/012073>
- Brunetta, F., Marchegiani, L., & Peruffo, E. (2016). When Birds of a feather dont flock together: Diversity and Innovation outcomes in International R&D Collaborations. *Journal of Business Research*, 114, 436–445.
- Calzada, I. (2016). Plugging smart cities with urban transformations: Towards multi-stakeholder city-regional complex urbanity. *Journal of Urban Studies and Social Sciences*, 6(2), 37.
- Carayannis E. G., Barth, T. D., & F., C. D. (2012). The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 1–12.
- Carroll, A. B., & Nasi, J. (1977). Understanding Stakeholder Thinking: Themes from a Finnish Conference. *Business Ethics*, 6(1), 46–51.
- Crosby, B. (1991). Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers. In *U.S. Agency for International Development* (Issue 2).
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2021: The China Challenge. In *National Interest*.
<https://doi.org/10.4324/9780429459061-6>
- Eden, C., & Ackermann, F. (1998). *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. SAGE Publications.
- Etzkowitz, H. L. L. (2000). The Dynamic of Innovation: from National System and “mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. *Res Policy*, 29.
- Friedman, A. L., & Miles, S. (2006). Stakeholders Theory and Practice. In *Oxford University Press* (p. 1).
- Halili, P., Hasani, E. I., Ahli, P., & Tigor, B. (2018). *Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasche, N., Høglund, L., & Linton, G. (2019). Quadruple helix as a network of relationships: Creating value within a Swedish regional innovation system. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*.
<https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1643134>
- Haynes, J, Macmillan, P., & Limited, M. P. (2005). *Religion and Development* (Jeffrey Haynes (ed.)). Palgrave Advances in Development Studies, Macmillan Publishers Limited.
- Katadata. (2021). *Sebanyak 88,86% Penduduk Indonesia Beragama Islam*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Kemenag RI. (2017). *Tri Kerukunan Umat Beragama*.
<https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42737-tri-kerukunan-umat-beragama>
- Kemenag RI. (2019). *Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019*.
- Kirmani, N. (2008). *Review Reviewed Work (s): Religion and*

- Development: Conflict or Cooperation?* by Jeffrey Haynes: *Development and Faith: Where Mind and Soul Work Together* by Katherine Marshall and Marisa Van Saanen. 18(6), 808–810. <https://doi.org/10.1080/09614520802387197>
- Lazzeretti, L., & Capone, F. (2016). How Proximity Matters in Innovation Networks Dynamic Along the CLuster Evolution. A Study of the high technology applied to Cultural Goods. *Journal of Business Research*, 69(12), 5855–5865.
- Lienert, J., Schnetzer, F., & Ingold, K. (2013). Stakeholder analysis combined with social network analysis provides fine-grained insights into water infrastructure planning processes. *Journal of Environmental Management*, 125, 134–148. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.03.052>
- Lindmark, A., Stureson, E., & Nilsson-Roos, M. (2009). *Difficulties of collaboration for innovation - A study in the Öresund region*. 1–236. <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1437850>
- Malik, A., Sharma, P., Pereira, V., & Temouri, Y. (2021). From regional innovation systems to global innovation hubs: Evidence of a Quadruple Helix from an emerging economy. *Journal of Business Research*, 128(December 2020), 587–598. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.009>
- Maynard-moody, S., & Musheno, M. (2012). Social Equities and Inequities in Practice: Street-Level Workers as Agents and Pragmatists. *Public Administration Review*, December.
- Nifasri. (2021). *Persiapan Tahun Toleransi 2022*. Pusat Kerukunan Umat Beragama.
- Peris-ortiz, M. (2016). *Multiple Helix Ecosystems for Sustainable Competitiveness - Google Livros*. Springer. https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&lr=&id=N2IBDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA91&ots=LiVxRFGFDY&sig=I4bIE347x2pQjcBuGfFdrE-5hDE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Pischetola, M. (2016). Social Media in Education, Main Sources for Inclusion and Collaborative Learning. In B. Coban (Ed.), *Social Media and Social Movements, The Transformation of Communication Patterns* (pp. 209–228). Lexington Books.
- Putra, I. N. D. (2018). *Peran Stakeholder dalam Pelestarian dan Pengembangan Wisata Budaya di Bali*.
- Rachim, A., Warella, Y., Astuti, R. S., & Suharyanto, S. (2020). Hexa Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. *Prizren Social Science Journal*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.32936/pssj.v4i1.141>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rowlinson, S., & Cheung, Y. K. F. (2008). Stakeholder Mangement Through Empowerment: Modelling Project Success. *Construction Management and Economics*, 611–623.

<https://doi.org/10.1080/01446190802071182>

- Schutz, F., Heidingsfelder, M. L., & Schraudner, M. (2019). Co-shaping the future in Quadruple Helix innovation systems: Uncovering public preferences toward participatory research and innovations. *She Ji: Journal of Design, Economics, and Innovation*, 5(2), 128–146.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Waardenburg, J. (1972). Religion between Reality and Idea: A Century of Phenomenology of Religion in the Netherlands. *Numen*, 19(2/3), 132. <https://doi.org/10.2307/3269741>
- Zakaria, Z., Sophian, R. I., Muljana, B., Gusriani, N., & Zakaria, S. (2019). The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 396(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/396/1/012040>